

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 079 /2012

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SMK SMART AL- MUHSIN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Nomor 47 / XXII / Y/ e / YAMM / 2012 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMK Smart Al-Muhsin dengan Kompetensi Keahlian : 1) Teknik Komputer dan Jaringan perlu dipertimbangkan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, permohonan ijin Operasional dan Pendirian Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Ijin Operasional dan Pendirian SMK Smart Al- Muhsin, untuk Unit 1, beralamat di Jl. Parangtritis Km. 3,5 Krapyak Wetan No. 280 Panggungharjo Sewon Bantul, sedang Unit 2 beralamatkan di Mejing Bangunjiwo Kasihan Bantul ;


- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Standar Proses;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 251/E/Kep/MN/ 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **Memberi ijin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMK Smart AI- Mulsin** di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dengan Kompetensi Keahlian : 1) Teknik Komputer dan Jaringan;;
- Kedua : Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;
- Kelima : Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka ijin akan dicabut;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Ketujuh : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 28 - 09 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non
Formal
Kabupaten Bantul,



Drs. H. MASHARUN, MM.
NIP. 195807031985031016

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikmen
2. Direktorat Pembinaan SMK
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. DIY.
4. BAPPEDA Kab. Bantul
5. Inspektorat Kabupaten Bantul
6. Sekolah ybs.